

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR ... TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 13 bulan September tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp2.074.290.393.819,00 bertambah sejumlah Rp314.351.547.198,00 sehingga menjadi Rp2.388.641.941.017,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - 1) Semula Rp1.398.418.468.634,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp(6.078.994.227,00)

Jumlah pendapatan setelah perubahan		<u>Rp1.392.339.474.407,00</u>
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp1.833.335.262.831,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp387.358.975.482,00</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp2.220.694.238.313,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp(828.354.763.906,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp675.871.925.185,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp320.430.541.425,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp996.302.466.610,00</u>
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp15.000.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp20.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		<u>Rp976.302.466.610,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan		<u>Rp147.947.702.704,00</u>

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp159.251.270.034,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp7.961.456.471,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp167.212.726.505,00
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp1.199.124.298.600,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp(14.683.600.225,00)	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		<u>Rp1.184.440.698.375,00</u>
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp40.042.900.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp643.149.527,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp40.686.049.527,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak daerah	
1) Semula	Rp35.230.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp6.385.000.000,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		<u>Rp41.615.000.000,00</u>
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp10.220.444.700,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(3.918.529.397,00)</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		<u>Rp6.301.915.303,00</u>
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp8.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.336.676.685,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		<u>Rp9.836.676.685,00</u>
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp105.300.825.334,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp4.158.309.183,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		<u>Rp109.459.134.517,00</u>
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
1) Semula	Rp1.112.963.040.600,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(15.383.600.225,00)</u>	
Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan		<u>Rp1.097.579.440.375,00</u>
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah		
1) Semula	Rp86.161.258.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp700.000.000,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan		<u>Rp86.861.258.000,00</u>
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp482.500.000,00</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		<u>Rp482.500.000,00</u>
b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
1) Semula	Rp40.042.900.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp160.649.527,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		<u>Rp40.203.549.527,00</u>

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	Belanja operasi		
	1) Semula	Rp1.286.396.075.515,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp216.991.336.625,00</u>	
	Jumlah belanja operasional setelah perubahan		<u>Rp1.503.387.412.140,00</u>
b.	Belanja modal		
	1) Semula	Rp309.317.348.306,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp157.121.335.864,00</u>	
	Jumlah belanja modal setelah perubahan		<u>Rp466.438.684.170,00</u>
c.	Belanja tidak terduga		
	1) Semula	Rp7.962.087.350,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp12.607.802.993,00</u>	
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		<u>Rp20.569.890.343,00</u>
d.	Belanja transfer		
	1) Semula	Rp229.659.751.660,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp638.500.000,00</u>	
	Jumlah belanja transfer setelah perubahan		<u>Rp230.298.251.660,00</u>

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a.	Belanja pegawai		
	1) Semula	Rp708.952.899.651,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp79.970.567.046,00</u>	
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		<u>Rp788.923.466.697,00</u>
b.	Belanja barang dan jasa		
	1) Semula	Rp525.992.222.792,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp112.027.229.432,00</u>	
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		<u>Rp638.019.452.224,00</u>
c.	Belanja hibah		
	1) Semula	Rp41.604.553.072,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp16.206.340.147,00</u>	
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan		<u>Rp57.810.893.219,00</u>
d.	Belanja bantuan sosial		
	1) Semula	Rp9.846.400.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp8.787.200.000,00</u>	
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		<u>Rp18.633.600.000,00</u>

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a.	Belanja modal tanah	
	1) Semula	Rp2.894.080.000,00

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp399.556.400,00</u>	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		<u>Rp3.293.636.400,00</u>
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp57.402.913.745,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp44.791.880.413,00</u>	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		<u>Rp102.194.794.158,00</u>
c. Belanja modal bangunan dan gedung		
1) Semula	Rp92.527.057.317,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp36.777.044.017,00</u>	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		<u>Rp129.304.101.334,00</u>
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp155.767.323.144,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp74.747.137.040,00</u>	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan		<u>Rp230.514.460.184,00</u>
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp725.974.100,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp405.717.994,00</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		<u>Rp1.131.692.094,00</u>
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:		
a. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp7.962.087.350,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp12.607.802.993,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		<u>Rp20.569.890.343,00</u>
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp4.545.044.470,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp638.500.000,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		<u>Rp5.183.544.470,00</u>
b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp225.114.707.190,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		<u>Rp225.114.707.190,00</u>

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp675.871.925.185,00 |

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp320.430.541.425,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp996.302.466.610,00</u>
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp15.000.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp20.000.000.000,00</u>

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp675.871.925.185,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp314.430.541.425,00</u> | |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | | <u>Rp990.302.466.610,00</u> |
- b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp6.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | | <u>Rp6.000.000.000,00</u> |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
- | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp15.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | | <u>Rp15.000.000.000,00</u> |
- b. Penyertaan modal daerah
- | | | |
|---|---------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah penyertaan modal setelah perubahan | | <u>Rp0,00</u> |
- c. Pemberian pinjaman daerah
- | | | |
|--|--------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp5.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | | <u>Rp5.000.000.000,00</u> |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 11

Bupati Tanah Laut menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,

TTD

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

TTD

H. DAHNIAL KIFLI

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah

Laut

Nomor :

Tanggal :

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	159.251.270.034	167.212.726.505	7.961.456.471	5 %
4.1.01	Pajak Daerah	35.230.000.000	41.615.000.000	6.385.000.000	18 %
4.1.02	Retribusi Daerah	10.220.444.700	6.301.915.303	(3.918.529.397)	38 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.500.000.000	9.836.676.685	1.336.676.685	16 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	105.300.825.334	109.459.134.517	4.158.309.183	4 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.199.124.298.600	1.184.440.698.375	(14.683.600.225)	1 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.112.963.040.600	1.097.579.440.375	(15.383.600.225)	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	86.161.258.000	86.861.258.000	700.000.000	1 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40.042.900.000	40.686.049.527	643.149.527	2 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	482.500.000	482.500.000	100 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	40.042.900.000	40.203.549.527	160.649.527	0 %
	Jumlah Pendapatan	1.398.418.468.634	1.392.339.474.407	(6.078.994.227)	0 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.286.396.075.515	1.503.387.412.140	216.991.336.625	17 %
5.1.01	Belanja Pegawai	708.952.899.651	788.923.466.697	79.970.567.046	11 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	525.992.222.792	638.019.452.224	112.027.229.432	21 %
5.1.05	Belanja Hibah	41.604.553.072	57.810.893.219	16.206.340.147	39 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.846.400.000	18.633.600.000	8.787.200.000	89 %
5.2	BELANJA MODAL	309.317.348.306	466.438.684.170	157.121.335.864	51 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.894.080.000	3.293.636.400	399.556.400	14 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.402.913.745	102.194.794.158	44.791.880.413	78 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.527.057.317	129.304.101.334	36.777.044.017	40 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	155.767.323.144	230.514.460.184	74.747.137.040	48 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	725.974.100	1.131.692.094	405.717.994	56 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.962.087.350	20.569.890.343	12.607.802.993	158 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.962.087.350	20.569.890.343	12.607.802.993	158 %
5.4	BELANJA TRANSFER	229.659.751.660	230.298.251.660	638.500.000	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.545.044.470	5.183.544.470	638.500.000	14 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	225.114.707.190	225.114.707.190	0	0 %
	Jumlah Belanja	1.833.335.262.831	2.220.694.238.313	387.358.975.482	21 %
	Total Surplus/(Defisit)	(434.916.794.197)	(828.354.763.906)	(393.437.969.709)	-90 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	675.871.925.185	996.302.466.610	320.430.541.425	47 %

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Laut
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	675.871.925.185	990.302.466.610	314.430.541.425	47 %
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	6.000.000.000	6.000.000.000	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	675.871.925.185	996.302.466.610	320.430.541.425	47 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	20.000.000.000	15.000.000.000	300 %
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	15.000.000.000	15.000.000.000	100 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0 %
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	20.000.000.000	15.000.000.000	300 %
	Pembiayaan Netto	670.871.925.185	976.302.466.610	305.430.541.425	46 %

Bupati Tanah Laut

H. SUKAMTA